



**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS**

SERI - A

No. 011/E-IG/IV/A/2023

DIUMUMKAN TANGGAL 18 APRIL 2023 - 18 JUNI 2023

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN APRIL 2023

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS
011/E-IG/IV/A/2023
DIUMUMKAN TGL 18 APRIL 2023 - 18 JUNI 2023**

| No. | Tanggal Permohonan | No. Pendaftaran | Nomor Publikasi | Nama Indikasi Geografis |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 18 April 2023 | IDG000000014 | 011/E-IG/IV/A/2023 | Kopi Arabika Flores Bajawa |

Jakarta, 18 April 2023

Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi



Aniah, S.T.
197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



**MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA**

Jl. Soekarno - Hatta, Kel. Kedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
[Phone 081236579177](tel:081236579177)

Bajawa, 1 Februari 2023

Nomor : 04/MPIG-AFB/2023
Perihal : Pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Produk IG
Kopi Arabika Flores Bajawa
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Menindaklanjuti perkembangan perkembangan sertifikasi Indikasi Geografis Arabika Flores Bajawa terkait dengan pencegahan aktifitas deforestasi pada area geografis, bersama ini kami mengajukan perubahan Buku Persyaratan I (Pertama) Kopi Arabika Flores Bajawa.

Sebagai bahan kelengkapan pengajuan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Matrik perubahan dari Buku Persyaratan Kopi Arabika Flores Bajawa
2. File Buku Persyaratan Arabika Flores Bajawa
3. Berita Acara Perubahan Pengurus

Demikian permohonan pengajuan Perubahan Buku Persyaratan terkait kita ajukan, untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua MPIG Arabika Flores Bajawa,

Rikardus Nuga

MATRIX PERUBAHAN DOKUMEN

| Nomor Klausul | SEBELUMNYA | USULAN PEMOHON | ALASAN |
|----------------------------|---|---|--|
| g.1.3 halaman 42 | Penanaman kopi di lahan hutan harus mendapatkan ijin tertulis dari pihak yang berwenang | Klausul dihilangkan | klausul lama seolah deforestasi dilegalkan dengan pengajuan permohonan ke pemerintah |
| Penambahan poin pada g.1.3 | keterangan sebelumnya tidak ada | <p>Terdapat 3 (tiga) status lahan yang secara legal diperbolehkan untuk melakukan penanaman Kopi di Kabupaten Ngada. Status lahan pertama adalah status Area Penggunaan Lain atau (APL). APL adalah areal di luar kawasan hutan Negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan (seperti pemukiman). Biasanya APL adalah juga merupakan Hak Milik dari masyarakat.</p> <p>Status lahan berikutnya adalah Perhutanan Sosial, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perhutanan sosial dapat dibagi menjadi 5 (lima) skema, yaitu hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan Adat dan kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial memiliki peraturan yang ketat, diantaranya harus tanpa pemakaian bahan kimia, hanya komoditi tertentu yang diperbolehkan (termasuk kopi), harus menerapkan <i>Good Agroforestry Practices</i>, harus masyarakat lokal dan mendapat persetujuan otoritas terkait.</p> <p>Status lahan berikutnya adalah Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk dilegalisasi. Umumnya TORA bersumber dari tanah negara yang terlantar. Sehingga tanah ini dikuasakan kepada masyarakat sekitar untuk dapat menyelesaikan konflik sengketa lahan serta tumpang tindih status tanah.</p> <p>Pembagian wilayah berdasarkan status ini mengacu pada peta resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sementara pembukaan perkebunan kakao dengan penebangan hutan secara liar dilarang. Proses penanaman harus mengacu pada kaedah-kaedah Konservasi.</p> | penjelasan status penting dicantumkan, supaya dokumen ini sesuai dengan aturan kehutanan lainnya |
| c.2 halaman 20 | penjelasan kosong, kesalahan penulisan sebelumnya | <p>Mutu Fisik : Karakteristik fisik kopi sangrai, untuk derajat sangrai berada pada tingkat sedang (medium) sampai dengan gelap (dark), kadar air maksimum 7%, dan kadar abu maksimum 5%. Warna kopi sangrai adalah mulai coklat muda sampai dengan coklat tua. Kopi sangrai bebas dari bau busuk, bau kapang, bau tengik, dan bau asing (seperti bau bahan kimia).</p> <p>Mutu Citarasa : Kopi sangrai yang diproduksi bebas dari cacat-cacat bau dan citarasa utama, seperti busuk (stinker), terjadi proses peragian (fermented), kapang/jamur (mouldy), bahan kimia (chemical), obat-obatan (medicinal), kotor/debu (dirty), tengik (rancid), dan teroksidasi (oxydized). Kopi sangrai saat dicium terkesan segar (fresh) dan bersih (clean).</p> | penambahan penjelasan, karena sebelumnya tidak dijelaskan |

| | | | |
|---|---|--|--|
| c.3 halaman 20 | penjelasan kosong, kesalahan penulisan sebelumnya | <p>Mutu Fisik : Derajat kehalusan bubuk kopi mulai dari halus (fine), sedang (medium) hingga kasar (coarse), dan tingkat kehalusan bubuk kopi disesuaikan dengan permintaan konsumen. Berdasarkan standar SNI.01.3542.2004, kopi bubuk harus memenuhi persyaratan antara lain : kadar air maksimum 7%, dan kadar abu maksimum 5%. Warna kopi bubuk adalah coklat muda sampai dengan coklat tua. Kopi bubuk juga harus bebas dari bau busuk, bau kapang, bau tengik, dan bau asing (seperti bau bahan kimia).</p> <p>Mutu Citarasa : Kopi bubuk yang diproduksi saat dicium terkesan segar (fresh) dan bersih (clean). Kopi bubuk bebas dari cacat-cacat bau dan citarasa utama seperti busuk (stinker), terjadi proses peragian (fermented), kapang/jamur (mouldy), tanah yang menyengat (earthy), kayu lapuk (woody), minyak bumi (oily), karung bekas (baggy), bahan kimia (chemical), obat-obatan (medicinal), kotor/debu (dirty), tengik (rancid), dan teroksidasi (oxydized). Intensitas masing-masing komponen cita rasa dapat beragam tergantung derajat sangrai dan cara penyeduhan.</p> | penambahan penjelasan, karena sebelumnya tidak dijelaskan |
| Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Halaman 14 | <p>Ketua, Sekretaris dan Bendahara :</p> <p>Ketua Umum : Andreas Nua (UPH Suka Maju, Desa Ubedolumolo) Ketua I: Petrus Tay Ngete (UPH Papa Taki, Desa Langa) Ketua II: Petrus Dhey (UPH Ateriji, Desa Were I)</p> <p>Sekretaris I: Maria Alwisima Mori, A.Md (UPH Bowoso, Desa Wowawae) Sekretaris II: David Zina (UPH Papa Taki, Desa Langa)</p> <p>Bendahara I: Wilhelmina Dhone (UPH Wongawali, Desa Susu) Bendahara II : Bernadus Bere (UPH Peupalo, Desa Susu)</p> | <p>Ketua, Sekretaris dan Bendahara :</p> <p>Ketua Umum : Rikardus Nuga</p> <p>Sekretaris : Leonardus Suri, Arnoldus Jansen Tena, Hermenegild Ruba</p> <p>Bendahara : Adrian D.E Kata Evania M. Gero</p> | Penggantian pengurus dan struktur sesuai hasil rapat, sesuai yang tertera di berita acara pemilihan pengurus. Struktur ketua 1, sekretaris 2 dan bendahara 2 dihilangkan |



**BUKU PERSYARATAN
INDIKASI GEOGRAFIS
PERUBAHAN I**



**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kopi Arabika Flores Bajawa**

**Buku persyaratan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan
Sertifikat IG No. ID G 000 000 014**